

## ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan, dimana dalam hal ini sering dinilai merampas hak orang lain dengan sengaja. Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Stb bertanggal 13 Juli 2022, jo Putusan Nomor: 491/Pdt/2022/PT.Mdn bertanggal 19 Oktober 2022, dimana salah satu pihak telah mengalihkan kepemilikan atas tanah milik orang lain kepadanya dengan menggunakan tipu muslihat dan memanfaatkan surat kuasa mutlak yang keberadaanya tidak diakui lagi.

Penelitian ini sendiri menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang diperoleh melalui analisa Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Stb bertanggal 13 Juli 2022, jo Putusan Nomor: 491/Pdt/2022/PT.Mdn bertanggal 19 Oktober 2022 dan Undang-undang mengenai perbuatan melawan hukum atas peralihan hak atas tanah.

Perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor: 491/Pdt/2022/PT.Mdn bertanggal 19 Oktober 2022 adalah adanya peralihan kepemilikan yang melanggar hukum dilakukan salah satu pihak yang berperkara. Dimana peralihan tersebut didasari karena adanya perbuatan tipu muslihat yang dalam hal ini melanggar ketentuan undang-undang dan hukum. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 491/Pdt/2022/PT.Mdn bertanggal 19 Oktober 2022 sendiri merupakan pertimbangan yang tidak mencerminkan keadilan, karena dalam hal ini hakim secara tidak sengaja telah menghapuskan hutang orang Penggugat dan membebaskan Tergugat, dimana dalam hal ini putusan tersebut tidaklah tepat dan melanggar hak orang lain karena tidak mendapatkan haknya atas perjanjian yang telah batal.

Bahwa dalam penulisan ini data dilihat perbuatan melawan hukum hanya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum yang dilakuakn adalah, adanya tindakan peralihak hak milik atas tanah dengan cara melanggar hukum. serta adanya putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Putusan